



PUTUSAN
Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Kadir als Dede Bin Alm H. Acong
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/22 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letjen Suprpto No. 60 RT. 17 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Abd. Kadir als Dede Bin Alm H. Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Ramadhan, S.H. dan Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48, RT. 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kota Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABD. KADIR Als DEDE Bin (Alm) H. ACONG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **ABD. KADIR Als DEDE Bin (Alm) H. ACONG** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu bruto seberat 0,90 (nol koma sembilan) gram atau netto seberat 0,50 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah HP iPhone 6S Plus warna perak No. SIM: 0813-5046-6682 imei; 335731076145854.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa **ABD. KADIR Als DEDE Bin (Alm) H. ACONG** bebani biaya perkara **sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **TERDAKWA ABD. KADIR Als DEDE Bin (Alm) H. ACONG**, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.22 WITA atau setidaknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada April 2024, tepatnya di dalam kamar yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 60 RT. 17 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, setelah tim mengantongi ciri-ciri serta keberadaan terdakwa, sekitar pukul 15.20 WITA tim tiba di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 60 RT. 17 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan yang merupakan tempat tinggal terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi Randi Rachmandani dan Saksi Sandi Sanjaya masuk ke dalam salah satu kamar di dalam rumah tersebut, dan sekitar pukul 15.22 WITA terdakwa berhasil diamankan dengan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di penguasaan tangan kanan terdakwa yang ditemukan oleh Saksi Sandi Sanjaya, setelah itu Saksi Randi Rachmandani mengamankan 1 (satu) buah HP iPhone 6S Plus warna perak milik terdakwa untuk dilakukan pengecekan, setelah dilakukan pengeledahan terhadap pakaian terdakwa, Saksi Sandi Sanjaya kembali menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang tersimpan di dalam kantong kanan belakang celana yang digunakan oleh terdakwa, setelah itu Saksi Randi Rachmandani bertanya kepada terdakwa "darimana ini?" lalu dijawab oleh terdakwa "dari Iman pak", kemudian kembali ditanya "berapa kamu beli ini?" lalu dijawab "tujuh ratus pak", setelah itu terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan dari Sdr. Iman (DPO) dan lokasi rumah Sdr. Iman (DPO) yang dimaksud oleh terdakwa tersebut, ternyata lokasi dari rumah Sdr. Iman (DPO) tidak jauh dari rumah terdakwa, dengan segera tim menuju rumah Sdr. Iman (DPO), namun saat tiba di lokasi, sudah tidak ditemukan keberadaan dari Sdr. Iman (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa digunakan sendiri, namun belum ada yang sempat terdakwa gunakan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli dan menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Imam Perkasa (DPO);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika bukan tanaman jenis sabu yang saat ini disita;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS33/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kalimantan, pada hari Selasa, 14 Mei 2024, dengan hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung Meramfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran Barang Bukti Nomor: 97/10959.00/2024 pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERIK TOMIJANARKO, SE. M. Si selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil telah dilakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) Kantong Plastik berisi serbuk putih dengan Brutto 0,90 (nol koma sembilan nol) Gram dan **Netto 0,50 (nol koma lima nol) Gram**;
- Bahwa terdakwa dalam *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **TERDAKWA ABD. KADIR Als DEDE Bin (Alm) H. ACONG**, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.22 WITA atau setidaknya pada April 2024, tepatnya di dalam kamar yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 60 RT. 17 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, setelah tim mengantongi ciri-ciri serta keberadaan terdakwa, sekitar pukul 15.20 WITA tim tiba di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 60 RT. 17 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan yang merupakan tempat tinggal terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi Randi Rachmandani dan Saksi Sandi Sanjaya masuk ke dalam salah satu kamar di dalam rumah tersebut, dan sekitar pukul 15.22 WITA terdakwa berhasil diamankan dengan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di penguasaan tangan kanan terdakwa yang ditemukan oleh Saksi Sandi Sanjaya, setelah itu Saksi Randi Rachmandani mengamankan 1 (satu) buah HP iPhone 6S Plus warna perak milik terdakwa untuk dilakukan pengecekan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap pakaian terdakwa, Saksi Sandi Sanjaya kembali menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang tersimpan di dalam kantong kanan belakang celana yang digunakan oleh terdakwa, setelah itu Saksi Randi Rachmandani bertanya kepada terdakwa "darimana ini?" lalu dijawab oleh terdakwa "dari Iman pak", kemudian kembali ditanya "berapa kamu beli ini?" lalu dijawab "tujuh ratus pak", setelah itu terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan dari Sdr. Iman (DPO) dan lokasi rumah Sdr. Iman (DPO) yang dimaksud oleh terdakwa tersebut, ternyata lokasi dari rumah Sdr. Iman (DPO) tidak jauh dari rumah terdakwa, dengan segera tim menuju rumah Sdr. Iman (DPO), namun saat tiba di lokasi, sudah tidak ditemukan keberadaan dari Sdr. Iman (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS33/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kalimantan, pada hari Selasa, 14 Mei 2024, dengan hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung Meramfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran Barang Bukti Nomor: 97/10959.00/2024 pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERIK TOMIJANARKO, SE. M. Si selaku Pemimpin Cabang PT.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil telah dilakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) Kantong Plastik berisi serbuk putih dengan Brutto 0,90 (nol koma sembilan nol) Gram dan **Netto 0,50 (nol koma lima nol) Gram**;

- Bahwa terdakwa dalam ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RANDI RACHMANDANI bin (Alm) ACKIYAT, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi bersama rekan yaitu Saksi II menangkap terdakwa Tindak Pidana Narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama Abd. Kadir Als Dede bin (Alm) H. Acong;
- Bahwa terdakwa Sdr. Abd. Kadir Als Dede bin (Alm) H. Acong ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.22 WITA;
- Bahwa lokasi atau tempat ditangkapnya terdakwa adalah di dalam kamar Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 60 RT. 17 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa sebab ditangkapnya terdakwa karena awalnya tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, setelah Tersangka berhasil ditangkap, ditemukan barang bukti Narkotika yang disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Sdr. Abd. Kadir Als Dede bin (Alm) H. Acong;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa total berjumlah 2 (dua) bungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang diamankan dari terdakwa tersebut ditemukan di dua tempat terpisah, 1 (satu) bungkus sabu yang pertama ditemukan berada dalam penguasaan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) bungkus sabu yang kedua ditemukan tersimpan di dalam kantong kanan belakang celana yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa tersebut adalah Saksi II yaitu Sdr. Sandi Sanjaya;
- Bahwa pada saat tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan diamankan dari terdakwa dan diperoleh berat bruto 0,90 (nol koma sembilan) gram;
- Bahwa turut diamankan 1 (satu) buah HP iPhone 6S Plus warna perak No. SIM: 0813-5046-6682, IMEI: 355731076145854 milik terdakwa;
- Bahwa sebab diamankannya 1 (satu) buah HP iPhone 6S Plus warna perak No. SIM: 0813-5046-6682, IMEI: 355731076145854 milik terdakwa tersebut karena setelah Saksi Randi lakukan pemeriksaan, didapati riwayat transaksi maupun perolehan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa di tempat kejadian, terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dan diterima dari seorang bernama Sdr. Iman Perkasa di rumah Sdr. Iman Perkasa yang lokasinya berada tidak jauh dari rumah terdakwa ;
- Bahwa Sdr. Iman Perkasa belum berhasil dilakukan penangkapan karena ketika tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan tiba di rumah Sdr. Iman Perkasa atau tempat dimana terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut, sudah tidak didapati keberadaan dari Sdr. Iman Perkasa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, setelah tim mengantongi ciri-ciri serta keberadaan terdakwa, sekitar pukul 15.20 WITA tim tiba di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 60 RT. 17 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan yang merupakan tempat tinggal terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi Randi Rachmandani dan Saksi Sandi Sanjaya masuk ke dalam salah satu kamar di dalam rumah tersebut, dan sekitar pukul 15.22 WITA terdakwa berhasil diamankan dengan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di penguasaan tangan kanan terdakwa yang ditemukan oleh Saksi Sandi Sanjaya, setelah itu Saksi Randi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmandani mengamankan 1 (satu) buah HP iPhone 6S Plus warna perak milik terdakwa untuk dilakukan pengecekan, setelah dilakukan pengeledahan terhadap pakaian terdakwa, Saksi Sandi Sanjaya kembali menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang tersimpan di dalam kantong kanan belakang celana yang digunakan oleh terdakwa, setelah itu Saksi Randi Rachmandani bertanya kepada terdakwa "darimana ini?" lalu dijawab oleh terdakwa "dari Iman pak", kemudian kembali ditanya "berapa kamu beli ini?" lalu dijawab "tujuh ratus pak", setelah itu terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan dari Sdr. Iman dan lokasi rumah Sdr. Iman yang dimaksud oleh terdakwa tersebut, ternyata lokasi dari rumah Sdr. Iman tidak jauh dari rumah terdakwa, dengan segera tim menuju rumah Sdr. Iman, namun saat tiba di lokasi, sudah tidak ditemukan keberadaan dari Sdr. Iman, selanjutnya Tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut, dan ketika sudah sampai, dilakukan penimbangan awal terhadap 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang diamankan dari terdakwa tersebut dan diperoleh bruto seberat 0,90 (nol koma sembilan) gram, dan hasil dari pemeriksaan 1 (satu) buah HP iPhone 6S Plus warna perak milik terdakwa tersebut ditemukan riwayat komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan Sdr. Iman;

- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika bukan tanaman jenis sabu yang saat ini disita;

TANGGAPAN :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

2. saksi SANDI SANJAYA anak dari TEGUH PRAMONO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan yaitu Saksi II menangkap terdakwa Tindak Pidana Narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama Abd. Kadir Als Dede bin (Alm) H. Acong;
- Bahwa terdakwa Sdr. Abd. Kadir Als Dede bin (Alm) H. Acong ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.22 WITA;
- Bahwa lokasi atau tempat ditangkapnya terdakwa adalah di dalam kamar Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 60 RT. 17 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab ditangkapnya terdakwa karena awalnya tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, setelah Tersangka berhasil ditangkap, ditemukan barang bukti Narkotika yang disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Sdr. Abd. Kadir Als Dede bin (Alm) H. Acong;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa total berjumlah 2 (dua) bungkus;
- Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang diamankan dari terdakwa tersebut ditemukan di dua tempat terpisah, 1 (satu) bungkus sabu yang pertama ditemukan berada dalam penguasaan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) bungkus sabu yang kedua ditemukan tersimpan di dalam kantong kanan belakang celana yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa tersebut adalah Saksi II yaitu Sdr. Sandi Sanjaya;
- Bahwa pada saat tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan amankan dari terdakwa dan diperoleh berat bruto 0,90 (nol koma sembilan) gram;
- Bahwa turut diamankan 1 (satu) buah HP iPhone 6S Plus warna perak No. SIM: 0813-5046-6682, IMEI: 355731076145854 milik terdakwa;
- Bahwa sebab diamankannya 1 (satu) buah HP iPhone 6S Plus warna perak No. SIM: 0813-5046-6682, IMEI: 355731076145854 milik terdakwa tersebut karena setelah Saksi Randi lakukan pemeriksaan, didapati riwayat transaksi maupun perolehan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa di tempat kejadian, terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dan diterima dari seorang bernama Sdr. Iman Perkasa di rumah Sdr. Iman Perkasa yang lokasinya berada tidak jauh dari rumah terdakwa ;
- Bahwa Sdr. Iman Perkasa belum berhasil dilakukan penangkapan karena ketika tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan tiba di rumah Sdr. Iman Perkasa atau tempat dimana terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut, sudah tidak didapati keberadaan dari Sdr. Iman Perkasa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, setelah tim mengantongi ciri-ciri serta keberadaan terdakwa, sekitar pukul 15.20 WITA tim tiba di sebuah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 60 RT. 17 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan yang merupakan tempat tinggal terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi Randi Rachmandani dan Saksi Sandi Sanjaya masuk ke dalam salah satu kamar di dalam rumah tersebut, dan sekitar pukul 15.22 WITA terdakwa berhasil diamankan dengan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di penguasaan tangan kanan terdakwa yang ditemukan oleh Saksi Sandi Sanjaya, setelah itu Saksi Randi Rachmandani mengamankan 1 (satu) buah HP iPhone 6S Plus warna perak milik terdakwa untuk dilakukan pengecekan, setelah dilakukan pengeledahan terhadap pakaian terdakwa, Saksi Sandi Sanjaya kembali menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang tersimpan di dalam kantong kanan belakang celana yang digunakan oleh terdakwa, setelah itu Saksi Randi Rachmandani bertanya kepada terdakwa “darimana ini?” lalu dijawab oleh terdakwa “dari Iman pak”, kemudian kembali ditanya “berapa kamu beli ini?” lalu dijawab “tujuh ratus pak”, setelah itu terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan dari Sdr. Iman dan lokasi rumah Sdr. Iman yang dimaksud oleh terdakwa tersebut, ternyata lokasi dari rumah Sdr. Iman tidak jauh dari rumah terdakwa, dengan segera tim menuju rumah Sdr. Iman, namun saat tiba di lokasi, sudah tidak ditemukan keberadaan dari Sdr. Iman, selanjutnya Tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut, dan ketika sudah sampai, dilakukan penimbangan awal terhadap 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang diamankan dari terdakwa tersebut dan diperoleh bruto seberat 0,90 (nol koma sembilan) gram, dan hasil dari pemeriksaan 1 (satu) buah HP iPhone 6S Plus warna perak milik terdakwa tersebut ditemukan riwayat komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan Sdr. Iman;

- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika bukan tanaman jenis sabu yang saat ini disita;

TANGGAPAN :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.22 WITA saat sedang berada di dalam kamar rumahnya yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 60 RT. 17 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa sebab terdakwa ditangkap oleh polisi karena saat itu polisi menemukan sabu di genggam tangan kanan Tersangka dan juga sabu yang sedang tersimpan di dalam kantong kanan belakang celana terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi di genggam tangan terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) bungkus dan yang di dalam kantong celana juga sebanyak 1 (satu) bungkus, namun jumlah masing-masing isinya berbeda;
- Bahwa yang menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana terdakwa tersebut adalah terdakwa sendiri dan sudah tersimpan sejak hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, dan untuk sabu yang di genggam tangan tersebut baru terdakwa kuasai sejak hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.15 Wita;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa digunakan sendiri, namun belum ada yang sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima dari seseorang yang bernama Sdr. Imam Perkasa, dan tidak terdakwa terima secara cuma-cuma, melainkan terdakwa beli dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari Sdr. Imam Perkasa tersebut merupakan uang pribadi terdakwa dari bekerja paruh waktu sebagai buruh angkut barang di pelabuhan ferry kariangau;
- Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dan terima dari Sdr. Imam Perkasa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.15 WITA di rumah Sdr. Imam Perkasa yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa, tepatnya diterima di depan pintu rumah Sdr. Imam Perkasa;
- Bahwa cara hingga akhirnya membeli dan menerima 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut awalnya dengan menelepon Sdr. Imam Perkasa melalui telepon whatsapp, namun saat itu tidak direspon oleh Sdr. Imam Perkasa kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Imam Perkasa karena jaraknya cukup dekat, setibanya di rumah Sdr. Imam Perkasa, terdakwa mengetuk pintu depan rumahnya dan langsung dibuka

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Imam Perkasa, setelah itu Tersangka menyerahkan uang pembelian sabu senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Sdr. Imam Perkasa, setelah itu Sdr. Imam Perkasa masuk ke dalam rumah dan terdakwa tetap menunggu di depan pintu, beberapa saat kemudian Sdr. Imam Perkasa datang menghampiri dengan menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa terima dan membawanya pulang ke rumah;

- Bahwa alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi terkait Narkotika jenis sabu yang dibeli dan diterima dari Sdr. Imam Perkasa tersebut adalah Hp terdakwa sendiri yaitu iPhone 6s Plus warna perak No. SIM: 0813-5046-6682;

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli dan menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Imam Perkasa;

- Bawha awalnya terdakwa tidak mengetahui berapa berat pasti dari 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaannya tersebut, namun saat tiba di kantor polisi, terdakwa diperlihatkan oleh salah satu anggota kepolisian bahwa beratnya adalah 0,90 (nol koma sembilan) gram;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 saat terdakwa sedang di rumah, timbul rasa ingin menggunakan sabu, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Tersangka menelepon Sdr. Imam Perkasa melalui whatsapp, namun saat itu tidak direspon oleh Sdr. Imam Perkasa, setelah itu terdakwa pergi berjalan kaki menuju rumah Sdr. Imam Perkasa yang berlokasi tidak jauh dari rumah Tersangka, saat tiba di rumah Sdr. Imam Perkasa sekitar pukul 15.10 Wita terdakwa mengetuk pintu depan rumahnya kemudian dibuka oleh Sdr. Imam Perkasa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Imam Perkasa dengan berkata "Mam, setengah" dan tidak dijawab apapun oleh Sdr. Imam Perkasa namun uang pembelian sabu dari terdakwa tersebut diambil oleh Sdr. Imam Perkasa dan dirinya masuk ke dalam rumah, saat itu Tersangka tetap menunggu di depan pintu rumahnya tersebut, beberapa menit menunggu, lima menit kemudian Sdr. Imam Perkasa datang menghampiri dengan menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang kemudian terdakwa terima dan membawanya pulang ke rumah, di perjalanan pulang, terdakwa menyimpan salah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kantong kanan belakang celana yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) bungkus lainnya tetap terdakwa genggam di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan, saat tiba di rumah dan masuk ke dalam kamar, tiba-tiba ada beberapa orang masuk ke dalam kamar dan langsung menangkap terdakwa, dan ternyata merupakan anggota kepolisian, setelah itu polisi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang saat itu sedang terdakwa genggam di tangan kanan dan juga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang sedang terdakwa simpan di dalam kantong kanan belakang celana yang terdakwa gunakan, kemudian salah satu polisi bertanya kepada terdakwa "darimana ini?" lalu terdakwa jawab "dari Imam pak", tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama polisi menuju rumah Sdr. Imam Perkasa, namun saat polisi masuk ke dalam rumahnya, sudah tidak ada keberadaan dari Sdr. Imam Perkasa, setelah itu terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil hingga akhirnya sampai di kantor polisi;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu bruto seberat 0,90 (nol koma sembilan) gram . neto seberat 0,50 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah HP iPhone 6S Plus warna perak No. SIM: 0813-5046-6682 imei; 335731076145854.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, setelah tim mengantongi ciri-ciri serta keberadaan terdakwa, sekitar pukul 15.20 WITA tim tiba di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 60 RT. 17 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan yang merupakan tempat tinggal terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi Randi Rachmandani dan Saksi Sandi Sanjaya masuk ke dalam salah satu kamar di dalam rumah tersebut, dan sekitar pukul 15.22 WITA terdakwa berhasil diamankan



dengan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di penguasaan tangan kanan terdakwa yang ditemukan oleh Saksi Sandi Sanjaya, setelah itu Saksi Randi Rachmandani mengamankan 1 (satu) buah HP iPhone 6S Plus warna perak milik terdakwa untuk dilakukan pengecekan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap pakaian terdakwa, Saksi Sandi Sanjaya kembali menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang tersimpan di dalam kantong kanan belakang celana yang digunakan oleh terdakwa, setelah itu Saksi Randi Rachmandani bertanya kepada terdakwa “darimana ini?” lalu dijawab oleh terdakwa “dari Iman pak”, kemudian kembali ditanya “berapa kamu beli ini?” lalu dijawab “tujuh ratus pak”, setelah itu terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan dari Sdr. Iman (DPO) dan lokasi rumah Sdr. Iman (DPO) yang dimaksud oleh terdakwa tersebut, ternyata lokasi dari rumah Sdr. Iman (DPO) tidak jauh dari rumah terdakwa, dengan segera tim menuju rumah Sdr. Iman (DPO), namun saat tiba di lokasi, sudah tidak ditemukan keberadaan dari Sdr. Iman (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS33/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kalimantan, pada hari Selasa, 14 Mei 2024, dengan hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung Meramfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran Barang Bukti Nomor: 97/10959.00/2024 pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERIK TOMIJANARKO, SE. M. Si selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil telah dilakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) Kantong Plastik berisi serbuk putih dengan Brutto 0,90 (nol koma sembilan nol) Gram dan Netto 0,50 (nol koma lima nol) Gram;
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "*Barang Siapa* " :

Ad. 2. Unsur "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Barang Siapa* " :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barangsiapa*" adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*Natuurlijk Persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa **ABD. KADIR Als DEDE Bin (Alm) H. ACONG** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama persidangan, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti yang sah (Pasal 187 KUHP), baik dari keterangan saksi-saksi bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat dengan barang bukti :

-Bahwa Saksi Randi dan Saksi Sandi mengamankan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama Abd. Kadir Als Dede bin (Alm) H. Acong pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.22 Wita, tepatnya di dalam kamar Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 60 RT. 17 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

-Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, setelah tim mengantongi ciri-ciri serta keberadaan terdakwa, sekitar pukul 15.20 WITA tim tiba di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 60 RT. 17 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan yang merupakan tempat tinggal terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi Randi Rachmandani dan Saksi Sandi Sanjaya masuk ke dalam salah satu kamar di dalam rumah tersebut, dan sekitar pukul 15.22 WITA terdakwa berhasil diamankan dengan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di penguasaan tangan kanan terdakwa yang ditemukan oleh Saksi Sandi Sanjaya, setelah itu Saksi Randi Rachmandani mengamankan 1 (satu) buah HP iPhone 6S Plus warna perak milik terdakwa untuk dilakukan pengecekan, setelah dilakukan pengeledahan terhadap pakaian terdakwa, Saksi Sandi Sanjaya kembali menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang tersimpan di dalam kantong kanan belakang celana yang digunakan oleh terdakwa, setelah itu Saksi Randi Rachmandani bertanya kepada terdakwa “darimana ini?” lalu dijawab oleh terdakwa “dari Iman pak”, kemudian kembali ditanya “berapa kamu beli ini?” lalu dijawab “tujuh ratus pak”, setelah itu terdakwa diminta untuk menunjukkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bpp



keberadaan dari Sdr. Iman (DPO) dan lokasi rumah Sdr. Iman (DPO) yang dimaksud oleh terdakwa tersebut, ternyata lokasi dari rumah Sdr. Iman (DPO) tidak jauh dari rumah terdakwa, dengan segera tim menuju rumah Sdr. Iman (DPO), namun saat tiba di lokasi, sudah tidak ditemukan keberadaan dari Sdr. Iman (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi di genggam tangan terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) bungkus dan yang di dalam kantong celana juga sebanyak 1 (satu) bungkus, namun jumlah masing-masing isinya berbeda;

-Bahwa yang menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana terdakwa tersebut adalah terdakwa sendiri dan sudah tersimpan sejak hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, dan untuk sabu yang di genggam tangan tersebut baru terdakwa kuasai sejak hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.15 Wita;

-Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa digunakan sendiri, namun belum ada yang sempat terdakwa gunakan;

-Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima dari seseorang yang bernama Sdr. Imam Perkasa, dan tidak terdakwa terima secara cuma-cuma, melainkan terdakwa beli dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

-Bahwa uang senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari Sdr. Imam Perkasa tersebut merupakan uang pribadi terdakwa dari bekerja paruh waktu sebagai buruh angkut barang di pelabuhan ferry kariangau;

-Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dan terima dari Sdr. Imam Perkasa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.15 WITA di rumah Sdr. Imam Perkasa yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa, tepatnya diterima di depan pintu rumah Sdr. Imam Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa cara hingga akhirnya membeli dan menerima 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut awalnya dengan menelepon Sdr. Imam Perkasa melalui telepon whatsapp, namun saat itu tidak direspon oleh Sdr. Imam Perkasa kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Imam Perkasa karena jaraknya cukup dekat, setibanya di rumah Sdr. Imam Perkasa, terdakwa mengetuk pintu depan rumahnya dan langsung dibuka oleh Sdr. Imam Perkasa, setelah itu Tersangka menyerahkan uang pembelian sabu senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Sdr. Imam Perkasa, setelah itu Sdr. Imam Perkasa masuk ke dalam rumah dan terdakwa tetap menunggu di depan pintu, beberapa saat kemudian Sdr. Imam Perkasa datang menghampiri dengan menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa terima dan membawanya pulang ke rumah;

-Bahwa alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi terkait Narkotika jenis sabu yang dibeli dan diterima dari Sdr. Imam Perkasa tersebut adalah Hp terdakwa sendiri yaitu iPhone 6s Plus warna perak No. SIM: 0813-5046-6682;

-Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli dan menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Imam Perkasa;

-Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui berapa berat pasti dari 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaannya tersebut, namun saat tiba di kantor polisi, terdakwa diperlihatkan oleh salah satu anggota kepolisian bahwa beratnya adalah 0,90 (nol koma sembilan) gram;

-Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika bukan tanaman jenis sabu yang saat ini disita;

-Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS33/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kalimantan, pada hari Selasa, 14 Mei 2024, dengan hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung Meramfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran Barang Bukti Nomor: 97/10959.00/2024 pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERIK TOMIJANARKO, SE. M. Si selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil telah dilakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) Kantong Plastik berisi serbuk putih dengan Brutto 0,90 (nol koma sembilan nol) Gram dan **Netto 0,50 (nol koma lima nol) Gram**;

Dengan demikian unsur "***Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, oleh karena pembelaan Terdakwa bukan merupakan penyangkalan dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya Imperatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu bruto seberat 0,90 (nol koma sembilan)gram atau **netto seberat 0,50 (nol koma lima) gram**;
- 1 (satu) celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah HP iPhone 6S Plus warna perak No. SIM: 0813-5046-6682 imei; 335731076145854.

oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. KADIR Als DEDE Bin (Alm) H. ACONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu bruto seberat 0,90 (nol koma sembilan)gram atau netto seberat 0,50 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah HP iPhone 6S Plus warna perak No. SIM: 0813-5046-6682 imei; 335731076145854.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Rusdhiana Andayani, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)